



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DALAM PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya
(A.Md) Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

NAYAKASYUJA ARIZORA

02270623693



**PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF
KASIM RIAU**

2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN**TUGAS AKHIR**

Nama : Nayakasyuja Arizora
Nim : 02270623693
Program Studi : D3 Administrasi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Tugas Akhir : Kontribusi Pajak Restoran Dalam Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Pekanbaru

DIKETAHUI OLEH**PEMBIMBING**
Yusrialis, SE, M.Si**NIP. 197908102009121004****MENGETAHUI**

Plt. Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Program Studi
D3 Administrasi Perpajakan


Dr. Desri Miftah, S.E., M.M., Ak**NIP. 197404122006042002**
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA**NIP. 19790911 201101 1 003**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau kritik dan tanggapan.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : NAYAKASYUJA ARIZORA
NIM : 02270623693
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI
JUDUL : KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DALAM
 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA
 PEKANBARU
TANGGAL UJIAN : 26 JUNI 2025

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Jhon Afrizaal, S.Hi, MA
NIP. 19790911201101 1 003

Sekretaris

Fatimah Zuhra, S.Si, M.Stat
NIP. 19880718202012 2 018

Penguji I

Dr. Muhammad April, S.H, M.H
NIP. 19860405202321 1 018

Penguji II

Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA
NIP. 19870716201503 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nayakasyuja Arizora
 Nim : 02270623693
 Tahun Angkatan : 2022
 Semester : VI (Enam)
 Program Studi : D-III Administrasi Perpajakan
 Judul Tugas Akhir : Kontribusi Pajak Restoran Dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah/skripsi adalah hasil karya sendiri yang Original dan bukan hasil rekayasa/jiplakan maupun karya orang lain atau bukan hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ternyata saya benar salahnya, maka saya siap menerima segala sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

Yang membuat pernyataan
 Mahasiswa



Nayakasyuja Arizora
 NIM. 02270623693

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DALAM
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PEKANBARU**

Oleh:

NAYAKASYUJA ARIZORA
02270623693

Pajak Restoran merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Tugas Akhir ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Pekanbaru pada tahun 2021 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Bapenda Kota Pekanbaru. Hasilnya, kontribusi Pajak Restoran sebesar 15,32% (2021), 15,27% (2022), 15,65% (2023), dan 13,77% (2024). Peningkatan penerimaan dilakukan melalui sosialisasi, inventarisasi, serta kemudahan aplikasi. Bapenda juga memberi keringanan bagi UMKM dan wajib pajak yang merugi. Kesimpulannya, Pajak Restoran berkontribusi signifikan dalam meningkatkan PAD Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran, Kontribusi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

CONTRIBUTION OF RESTAURANT TAX TO LOCAL OWN-SOURCE REVENUE (PAD) OF PEKANBARU CITY

By:

NAYAKASYUJA ARIZORA
02270623693

Restaurant Tax is a crucial source of Local Own-Source Revenue (PAD) that plays a role in financing regional development. This Final Assignment aims to analyze the contribution of Restaurant Tax to Pekanbaru City's PAD from 2021 to 2024. This research uses a descriptive method through interviews, observations, and documentation at Bapenda Pekanbaru City. The results show that the contribution of Restaurant Tax was 15,32% (2021), 15.27% (2022), 15.65% (2023), and 13.77% (2024). Revenue collection was enhanced through socialization, inventory management, and application convenience. Bapenda also provided relief for MSMEs and taxpayers experiencing losses. In conclusion, the Restaurant Tax significantly contributes to increasing Pekanbaru City's PAD.

Keywords : Local Own-Source Revenue, Restaurant Tax, Contribution



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul "*Kontribusi Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia, yang telah membawa ajaran Islam sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan yang penuh berkah dan istiqomah.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Weddy Anizora Anis dan Ibunda Myvid Lidra Mufti, atas segala nasihat, pendidikan, doa, pengorbanan, serta cinta yang tak ternilai harganya. Tanpa keikhlasan dan perjuangan mereka, penulis tidak akan mampu merasakan indahnya menuntut ilmu hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan baik. Terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan atas kasih sayang dan perhatian yang akan selalu menjadi kekuatan dan inspirasi dalam menjalani kehidupan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyatakan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE.,MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos.,M.Si., Dr. Mahmuzar, M.Hum., dan Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si., selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
4. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, M.A. selaku Kepala Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Muhammad April, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Akademis, atas segala arahan, bimbingan akademik, serta dukungan yang diberikan selama masa studi penulis.
7. Bapak Yusrialis, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Bapak/Ibu staf Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya untuk dosen program studi D-III administrasi perpajakan yang telah memberi ilmu dan pengetahuan kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Bapak/Ibu staf di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah memberikan informasi dan data terkait penelitian yang dilakukan penulis di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 Prodi DIII Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang turut andil dalam penulisan Tugas Akhir ini.
11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil dalam memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga segala bantuan, dukungan serta doa yang telah diberikan menjadi amal baik mendapatkan balasan dari Allah SWT berupa pahala.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat membutuhkan kritik, masukan dan saran yang sifatnya membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga Tugas Akhir ini berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, 29 Mei 2025
Penulis

Nayakasyuja Arizora
NIM. 02270623693



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penulisan.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Lokasi Penelitian.....	11
1.5.2 Waktu Penelitian.....	12
1.5.3 Jenis Data.....	12
1.5.4 Metode Pengumpulan Data.....	12
1.6 Analisis Data.....	13
1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	15
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	15
2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	17

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	17
2.4 Uraian Tugas Perusahaan.....	18
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK.....	31
3.1 Tinjauan Teori.....	31
3.1.1 Pengertian Pajak.....	31
3.1.2 Fungsi Pajak.....	31
3.1.3 Jenis-Jenis Pajak.....	32
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	37
3.1.5 Pajak Daerah.....	38
3.1.6 Pajak Restoran.....	39
3.1.6.1 Pengertian Pajak Restoran.....	39
3.1.6.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Restoran.....	40
3.1.6.3 Prosedur Pembayaran Pajak Restoran.....	41
3.1.6.4 Objek Pajak Restoran.....	43
3.1.6.5 Bukan Objek Pajak Restoran.....	44
3.1.6.6 Subjek dan Wajib Pajak Restoran.....	44
3.1.6.7 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan.....	45
3.1.7 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	46
3.1.8 Pengertian Kontribusi.....	48
3.1.9 Pajak Menurut Islam.....	49
3.2 Tinjauan Praktek.....	54
3.2.1 Kontribusi Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.....	54



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.2.2 Upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran.....	57
3.3 Perbandingan Teori dan Praktek.....	62
BAB IV PENUTUP.....	64
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	68



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024	2
Tabel 1.2	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024.....	6
Tabel 1.3	Klasifikasi Wajib Pajak Restoran Tahun 2024	6
Tabel 1.4	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024	8
Tabel 3.1	Kriteria Penilaian Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD.....	54
Tabel 3.2	Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024	56
Tabel 3.3	Perbandingan Teori dan Praktek.....	62

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024	3
Grafik 1.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024	9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	17
------------	--	----





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menitikberatkan pada prinsip desentralisasi melalui pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Pekanbaru diberi kewenangan yang luas untuk mengelola urusan pemerintahan sendiri, dengan tujuan mendekatkan layanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan memaksimalkan potensi daerah.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada salah satu unsur utamanya, yaitu kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana daerah mampu membiayai kebutuhannya sendiri melalui pendapatan yang bersumber dari wilayahnya sendiri, tanpa terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kapasitas pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola pendapatan asli daerah (PAD) menjadi kunci utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif.

PAD menjadi tolak ukur penting kemandirian suatu daerah. Semakin besar PAD yang berhasil dihimpun, semakin leluasa pula pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan lokal. tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Sumber-sumber PAD ini beragam, diantaranya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan milik daerah, serta pendapatan sah lainnya. Di antara sumber-sumber tersebut, Pajak Daerah seringkali menjadi penyumbang terbesar bagi kas daerah.


Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	%	Pertumbuhan Realisasi
2021	835.906.981.210,00	587.573.302.236,24	70,29%	-
2022	840.108.063.019,00	803.562.497.346,65	70,29%	36,76%
2023	1.018.123.042.427,00	895.843.011.775,38	87,99%	11,48%
2024	1.139.960.103.836,00	929.228.971.491,48	81,51%	3,73%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Tabel 1.1 menampilkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, realisasi PAD mencapai Rp 587,57 miliar dari target Rp 835,90 miliar, dengan tingkat pencapaian hanya sebesar 70,29%. Pada tahun 2022, capaian PAD mencapai Rp 803,56 miliar dari target Rp 840,10 miliar, atau sebesar 95,65%, menunjukkan kinerja yang hampir menyentuh target. Namun, terdapat tren penurunan persentase pencapaian pada dua tahun berikutnya. Pada tahun 2023, dari target Rp 1,01 triliun, hanya terealisasi Rp 895,84 miliar atau 87,99%. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, di mana realisasi Rp 929,22 miliar hanya mencapai 81,51% dari target sebesar Rp 1,13 triliun. Walaupun nilai realisasi meningkat tiap tahun, selisih antara target dan realisasi juga semakin besar, yang mencerminkan adanya tantangan dalam memenuhi target PAD secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban pembayaran pajak yang belum optimal.

Grafik 1.1
Target dan Realisasi PAD Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024



Grafik 1.1 memperlihatkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 hingga 2024, mencerminkan adanya perbaikan dalam kemandirian fiskal daerah. Namun demikian, persentase capaian terhadap target PAD mengalami ketidakstabilan, dengan tren menurun pada tahun 2023 dan 2024 setelah mencatat pencapaian yang tinggi di tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam memenuhi target PAD yang semakin ambisius

Walaupun pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk usaha kuliner, penerimaan Pajak Restoran di Kota Pekanbaru menunjukkan tingkat ketahanan yang layak diapresiasi. Selama masa pandemi, khususnya pada tahun 2021 dan 2022 ketika masih diberlakukan pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial, pendapatan dari sektor ini tetap stabil dan memberikan kontribusi yang signifikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketahanan tersebut tidak terlepas dari respons cepat yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru melalui penerapan berbagai kebijakan stimulus fiskal. Salah satu kebijakan penting adalah diterbitkannya Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak Daerah dan Penghapusan Sanksi Administratif Daerah dalam Masa Penanganan Covid-19. Kebijakan ini memberikan insentif berupa keringanan pajak bagi pelaku usaha yang terlibat dalam penanganan pandemi, serta fasilitas kemudahan berupa pengangsuran, penundaan pembayaran, dan penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terdampak secara ekonomi. Langkah ini terbukti membantu pelaku usaha agar tetap mampu bertahan dan menjalankan kewajiban perpajakannya.

Selain dukungan kebijakan pemerintah, kemampuan adaptif para pelaku usaha kuliner juga menjadi faktor penting. Ketika pembatasan layanan makan di tempat (dine-in) diterapkan, banyak restoran dengan sigap beralih ke layanan pesan antar dan bawa pulang dengan memanfaatkan platform digital populer. Pergeseran perilaku konsumen yang semakin mengandalkan pemesanan makanan secara daring turut menjaga kelangsungan usaha di sektor ini. Sinergi antara kebijakan pemerintah yang responsif dan inovasi pelaku usaha inilah yang secara keseluruhan memungkinkan penerimaan pajak dari sektor kuliner tetap tangguh dan terus berperan penting dalam menopang Pendapatan Asli Daerah, bahkan di tengah tekanan berat akibat pandemi global.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Peraturan mengenai pajak daerah baru-baru ini mengalami pembaruan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang mengatur kembali jenis-jenis pajak daerah. Sebagai aturan pelaksanaannya yang lebih rinci, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kedua peraturan inilah yang menjadi acuan nasional terkini.

Salah satu pembaruan penting dalam kerangka hukum ini adalah pengelompokan beberapa jenis pajak konsumsi ke dalam **Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**. Fokus dalam penelitian ini adalah salah satu bagian dari PBJT, yaitu **PBJT atas Makanan dan/atau Minuman**. Pajak ini pada dasarnya adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang dijual oleh restoran, rumah makan, kafe, katering, dan usaha sejenisnya. Sebelumnya masyarakat lebih mengenalnya dengan sebutan “Pajak Restoran”.

Meskipun penamaannya berubah sesuai UU HKPD, objek pajaknya tetap sama. Tarif maksimal untuk pajak ini ditetapkan sebesar 10% oleh undang-undang. Untuk pelaksanaannya secara spesifik di kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tersendiri yang mengacu pada UU HKPD dan PP 35/2023. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, peraturan daerah yang berlaku saat ini untuk mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di kota ini adalah Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024. Perda inilah yang menjadi

dasar hukum langsung bagi pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman di wilayah Kota Pekanbaru saat ini.

Kota Pekanbaru, sebagai ibukota Provinsi Riau dan pusat kegiatan ekonomi, terus mengalami perkembangan. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi mendorong berkembangnya berbagai sektor usaha, termasuk usaha di bidang kuliner. Kita dapat dengan mudah mengamati banyaknya restoran, kafe, dan tempat makan baru yang bermunculan di berbagai wilayah Pekanbaru. Perkembangan sektor kuliner yang pesat ini menunjukkan adanya potensi penerimaan pajak yang besar dari PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Restoran yang Terdaftar pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2024	1507

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Besarnya potensi pajak dari sektor kuliner ini salah satunya terlihat dari jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar. Berdasarkan Tabel 1.2 pada tahun 2024 wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebanyak 1507 wajib pajak yang aktif.

Tabel 1.3
Klasifikasi Wajib Pajak Restoran Tahun 2024

No	Klasifikasi	Jumlah Wajib Pajak Tahun 2024
1.	Restoran	1442
2.	Restoran Hotel	48
3.	Jasa Boga/Catering	17
	Jumlah	1507

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tabel 1.3 terdapat klasifikasi wajib pajak restoran Kota Pekanbaru yang berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran tahun 2024. Terdapat beberapa jenis klasifikasi yang ada di Kota Pekanbaru. Adapun klasifikasi tersebut yaitu terdapat 1442 restoran, 48 restoran hotel dan 17 catering.

Penting untuk dicatat adanya keterbatasan data terkait Wajib Pajak. Data tentang jumlah dan klasifikasi wajib pajak untuk periode sebelum tahun 2024, seperti yang terlihat pada tabel 1.2 dan tabel 1.3 tidak tersedia. Menurut penjelasan dari Bapenda Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh perubahan sistem pendataan yang terjadi bersamaan dengan penerapan regulasi baru (UU HKPD dan Perda terkait). Akibatnya, data historis Wajib Pajak dalam format sebelumnya tidak dapat diakses kembali.

Penerimaan dari pajak daerah, termasuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan kota, seperti pembangunan jalan, perbaikan saluran air, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta layanan publik lainnya yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak dari sektor makanan dan minuman ini menjadi hal yang penting.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tabel 1.4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	%	Pertumbuhan Realisasi
2021	82.700.000.000,00	90.009.049.131,00	108,84%	-
2022	119.050.000.000,00	122.692.630.331,80	103,06%	36,31%
2023	134.000.000.000,00	140.233.444.897,00	104,65%	14,30%
2024	127.609.207.056,00	127.947.255.620,00	100,26%	-8,76%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2025

Tabel 1.4 dan Grafik 1.2 menampilkan kinerja penerimaan dari sektor makanan dan minuman, Pada tahun 2021, realisasi mencapai Rp 90,00 miliar, melebihi target sebesar Rp 82,70 miliar dengan capaian 108,84%. Capaian ini terus berlanjut pada tahun 2022, realisasi mencapai Rp 122,692 miliar, melebihi target sebesar Rp 119,05 miliar dengan persentase pencapaian 103,06% dan disertai pertumbuhan nominal sebesar 36,31%. Tren positif tersebut berlanjut di tahun 2023, dengan penerimaan sebesar Rp 140,23 miliar dari target Rp 134,00 miliar atau pencapaian 104,65%. Namun, tahun 2024 menunjukkan hal yang perlu dicermati. Meskipun target kembali tercapai dengan realisasi Rp 127,94 miliar dengan target Rp 127,60 miliar atau capaian 100,26%, angka tersebut mencatat penurunan nominal sebesar -8,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Grafik 1.2 menggambarkan tren Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (PBJT atas Makanan dan/atau Minuman) di Kota Pekanbaru yang menunjukkan lonjakan tajam dari tahun 2021 hingga mencapai puncaknya pada 2023, sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Persentase pencapaian target menunjukkan kinerja yang sangat positif hingga tahun 2023, bahkan sempat melampaui target pada awal periode. Namun, pada tahun terakhir, terjadi penurunan dalam tingkat pencapaian target. Hal ini mencerminkan pertumbuhan sektor kuliner yang cukup dinamis dan tetap menjadi penyumbang penting bagi pendapatan daerah, meskipun menghadapi tantangan dalam memenuhi target di akhir periode.

Perbedaan kinerja ini cukup mencolok. Di satu sisi, capaian PAD secara keseluruhan menunjukkan penurunan, sementara di sisi lain, sektor Pajak Restoran/PBJT tetap menunjukkan pencapaian target yang baik, meskipun mulai mengalami penurunan secara nominal. Fenomena inilah yang menjadi latar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

belakang penelitian ini, dengan pertanyaan utama yaitu sejauh mana kontribusi sektor pajak yang selama ini mendukung total PAD Kota Pekanbaru yang realisasinya belum mencapai hasil maksimal?

Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah perlu memahami kontribusi pajak daerah, termasuk Pajak Restoran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini guna mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Pekanbaru serta upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Restoran dengan judul **“KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DALAM PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan pada latar belakang maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kontribusi Pajak Restoran dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru?
2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Restoran?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui kendala upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Restoran.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai tambahan wawasan dan informasi tentang penerimaan pajak restoran di Kota Pekanbaru serta menerapkan teori dan praktek sebagai salah satu syarat dalam penulisan tugas akhir.

2. Manfaat bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis sebagai acuan dan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kontribusi pajak restoran, khususnya bagi mahasiswa di masa mendatang.

3. Manfaat bagi Pembaca

Tugas akhir ini diharapkan mampu menambah wawasan serta pemahaman pembaca mengenai kontribusi pajak restoran sebagai sumber pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga dapat dijadikan referensi oleh penulis lain di waktu yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di salah satu instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Teratai No.18, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.



1.5.2 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selama periode bulan Februari hingga Maret tahun 2025.

1.5.3 Jenis Data

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui observasi langsung serta wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti melalui buku, dokumen, serta literatur lainnya yang relevan. Data sekunder ini berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung terhadap data primer dalam menunjang proses penelitian.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung seluruh aktivitas serta kegiatan yang berkaitan dengan topik penelitian di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai lokasi pelaksanaan studi ini.

- b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang memiliki kewenangan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang relevan mengenai pajak restoran dan kontribusinya terhadap



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen, arsip, serta catatan resmi dari instansi terkait. Dokumen-dokumen yang dikaji merupakan data pendukung yang berhubungan dengan pajak restoran dan digunakan untuk memperkuat hasil penelitian.

1.6 Analisis Data

Adapun analisis data penulis melakukan analisis pada data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis data yang sudah ada dengan teori yang mendukung, kemudian melakukan kesimpulan dan mengemukakan saran.

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Tugas akhir ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini, penulis menjelaskan tentang sejarah singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, struktur organisasi, visi dan misi, serta tugas-tugas yang ada di kantor tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini berisi penjelasan teori yang mendukung penelitian serta uraian mengenai praktik yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada awalnya, Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat di bawah Direktorat Keuangan Daerah Kota Madya Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 yang diterbitkan pada 1 September 1975 mengenai Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, pada tahun 1976 dibentuklah Badan Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru melalui Perda Nomor 5 Tahun 1979. Susunan organisasi pada waktu itu terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Seksi Tata Usaha;
3. Seksi Pajak dan Retribusi;
4. Seksi IPEDA;
5. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 yang dikeluarkan pada 6 Juni 1978 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPENDA, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Pekanbaru, susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kepala Fungsional

Seiring berjalannya waktu, BAPENDA Kota Pekanbaru telah mengalami berbagai perubahan. Jenis Pajak Daerah di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1. PBB-P2
2. BPHTB
3. PBJT atas:
 - a. Makanan dan/atau Minuman
 - b. Tenaga Listrik
 - c. Jasa Perhotelan
 - d. Jasa Parkir
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Air Tanah
6. Pajak MBLB
7. Pajak Sarang Burung Walet



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.2 Visi dan Misi

a. Visi


“Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang profesional menuju Kota Pekanbaru *Smart Madani City*”

b. Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian

2.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2.1: Struktur Organisasi Bapenda Kota Pekanbaru



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2025



2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Uraian tugas (job description) dari setiap bagian/unit kerja di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini didasarkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

A. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang di bidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya.

Fungsi Kepala Badan meliputi:

1. Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan daerah lainnya.
2. Merumuskan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan.
3. Merumuskan, membina, dan melaksanakan tugas di bidang pendapatan daerah.
4. Merumuskan, membina, dan mengkoordinasikan pendapatan retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
5. Merumuskan dan membina Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup tugasnya.
6. Merumuskan dan menyelenggarakan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Saif Kasim Riau

7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretaris bertugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretariat meliputi:

1. Menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program kerja kesekretariatan.
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah.
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan, dan program.
4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan serta pengaturan rapat badan, upacara, dan keprotokolan.
5. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan laporan tahunan serta evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.
6. Mengkoordinasikan, membina, dan memelihara kebersihan, ketertiban, keamanan kantor, lingkungannya, kendaraan dinas, serta perlengkapan gedung kantor.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum bertugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sub Bagian Umum meliputi:

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum.
2. Menyusun norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum.
3. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang umum.
4. Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis, dan laporan di bidang tugasnya.
5. Melaksanakan pengelolaan tata usaha umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan.
6. Melaksanakan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah, serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis.
7. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
8. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan serta kebutuhan sarana dan prasarana badan.
9. Melaksanakan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi, serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum.
10. Melaksanakan pengaturan personel, transportasi, dan konsumsi, serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan.

11. Melaksanakan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara, rapat badan, koordinasi dengan instansi terkait, serta pelayanan hubungan masyarakat.
12. Melaksanakan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan.
13. Melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan.
14. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP), serta peningkatan kualitas pegawai.
15. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi, latihan, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai, serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS.
16. Menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan pegawai.
17. Memeriksa pekerjaan bawahan dan mengevaluasi tugas untuk penyempurnaan.
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan bertugas merencanakan dan melaksanakan program kerja

Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sub Bagian Keuangan meliputi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan.
2. Menyusun norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan.
3. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang keuangan.
4. Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis, dan laporan di bidang tugasnya.
5. Melaksanakan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
6. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
7. Melaksanakan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah.
8. Melaksanakan akuntansi badan.
9. Melaksanakan urusan pengelolaan barang milik daerah (penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan).
10. Melaksanakan *monitoring e-KA* secara berkala terhadap capaian kinerja dan anggaran.
11. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

12. Melaksanakan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
13. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program bertugas merencanakan dan melaksanakan program kerja

Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sub Bagian Program meliputi:

1. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Program.
2. Menyusun norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional Sub Bagian Program.
3. Melaksanakan inventarisasi permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang program.
4. Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis, dan laporan di bidang tugasnya.
5. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA, laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan, dan laporan evaluasi kinerja.
6. Melaksanakan pengendalian dan pelaporan.
7. Melaksanakan fasilitas pengadaan barang dan jasa.
8. Memberikan tugas kepada bawahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I bertugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB, dan PPJ.

Fungsi Bidang Pajak Daerah I meliputi:

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program kerja bidang pajak daerah I.
2. Mengkoordinasikan perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB, dan PPJ.
3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah, menyampaikan SPPT PBB, SPTPD BPHTB dan PPJ, serta menghimpun, mengolah data objek dan subjek pajak, dan penelitian lokasi/lapangan.
4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB, dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ, serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB, dan PPJ berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendaftaran PBB dan PPJ.
6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perhitungan penetapan PBB P2.
7. Merumuskan dan melaksanakan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
8. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB, dan PPJ.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penerbitan, pendistribusian, serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB, dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pajak Daerah I membawahi:

1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB, dan PPJ.
2. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB, dan PPJ.
3. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, Verifikasi BPHTB, dan PPJ. Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

G. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II bertugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Fungsi Bidang Pajak Daerah II meliputi:

1. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program kerja bidang pajak daerah II.
2. Mengkoordinasikan perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah, menyampaikan SPTPD Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, SKPD Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah, serta menghimpun, mengolah data objek dan subjek pajak, dan verifikasi lokasi/lapangan.

4. Mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, dan pendataan (untuk Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan).
5. Mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran atas permohonan wajib pajak daerah.
6. Mengkoordinasikan, merumuskan, dan memberikan pertimbangan atas pembetulan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan pelayanan serta pemberian informasi pajak daerah.
8. Mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan penerbitan, pendistribusian, serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah.
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pajak Daerah II membawahi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet.
3. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah. Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

H. Bidang Pengendalian Pajak Daerah

Bidang Pengendalian Pajak Daerah bertugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah.

Fungsi Bidang Pengendalian Pajak Daerah meliputi:

1. Menyusun program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah.
2. Mengkoordinasikan perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan, dan pengurangan Pajak Daerah.
3. Mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah.
4. Menyusun, mengkoordinasikan, dan melaksanakan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.
5. Mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan, dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah.
6. Mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan pelaporan secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berkala hasil pengendalian pajak daerah.

7. Mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan bidang pengendalian pajak daerah.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengendalian Pajak Daerah membawahi:

1. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
2. Sub Bidang Penagihan, Penindakan, dan Penyitaan.
3. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan. Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

I. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD bertugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD, dan Legalisasi.

Fungsi Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD meliputi:

1. Mengkoordinasikan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.
2. Mengkoordinasikan pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.
3. Menyusun dan mengkoordinasikan Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD.
4. Menyusun, mengkoordinasikan, dan melaksanakan bahan yang diperlukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- dalam menyusun kebijakan, program, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis, dan laporan di bidang tugasnya.
5. Menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD.
6. Mengkoordinasikan pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
7. Mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.
8. Mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan penerimaan/pengeluaran serta legalisasi terhadap surat-surat berharga.
9. Mengkoordinasikan penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD membawahi:

1. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama.
2. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak.
3. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi. Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

J. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. UPT diklasifikasikan menjadi:
 - UPT kelas A: Untuk mewadahi beban kerja yang besar.
 - UPT kelas B: Untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
3. Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat.

K Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
2. Terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
3. Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
4. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
5. Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama periode 2021–2024, Pajak Restoran berkontribusi signifikan terhadap PAD Kota Pekanbaru, yakni sebesar **15,32%** pada tahun 2021, **15,27%** pada tahun 2022, **15,65%** pada tahun 2023, dan **13,77%** pada tahun 2024. Angka ini menegaskan bahwa sektor restoran merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam meningkatkan pendapatan asli yang bisa digunakan langsung untuk kepentingan masyarakat daerah. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.
2. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru terus berupaya mengoptimalkan penerimaan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman perpajakan di kalangan sebagian Wajib Pajak, tantangan dalam keakuratan laporan omzet serta pendataan objek pajak baru, hingga potensi penunggakan dan penyalahgunaan kebijakan insentif. Untuk menjawab hal tersebut, Bapenda menerapkan berbagai upaya strategis seperti sosialisasi edukatif yang berkelanjutan, pengawasan dan pemeriksaan rutin, pemanfaatan sistem digital, serta



kebijakan adaptif seperti penundaan pembayaran dan pembebasan pajak bagi UMKM. Seluruh langkah tersebut terbukti mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan efektivitas pemungutan, yang secara langsung memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan penerimaan daerah Kota Pekanbaru.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka saran-saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak melalui program sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media cetak, digital, dan media sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait kewajiban perpajakan serta manfaat pembayaran pajak bagi pembangunan daerah.
2. Memberikan pelayanan publik yang prima, yakni cepat, ramah, dan transparan kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan, serta menjadi faktor penting dalam mendorong kedisiplinan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu.
3. Menegakkan sanksi administratif secara konsisten, seperti pengiriman surat teguran hingga surat paksa bagi Wajib Pajak yang tidak patuh. Konsistensi ini mencerminkan penegakan hukum yang tegas dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan secara menyeluruh



DAFTAR PUSTAKA

- Gusfahmi. (2017). *Pajak Menurut Syariah*. Edisi Revisi Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers.
- HR. Muslim.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4*. Jakarta.
- Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104*. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). Kontribusi. Diambil dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kontribusi>.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahsun, Mohamad. (2018). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Pangerapan, S., Lambey, R., & Rondonuwu, S. (2023). *Buku Ajar Perpajakan*. Deepublish.
- Pemerintah Kota Pekanbaru. (2024). Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor 1*. Pekanbaru.
- Q.S. Al-Baqarah: 195.
- Q.S. An-Nisa: 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.S. At-Taubah: 29.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi ke-11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2017). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.



LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.